

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 2914/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN DOMBA GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa domba garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
 - b. bahwa domba garut merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Domba Garut, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 524/2095/Binprod perihal Permohonan Penetapan Rumpun Ternak Domba Garut dan Ayam Pelung tanggal 28 April 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Domba Garut Nomor 20012/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Domba garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA : Domba garut mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun domba asli atau domba lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Deskripsi rumpun domba garut sebagai berikut:
1. Nama rumpun domba : domba garut
 2. Karakteristik domba garut :
 - a. Sifat kualitatif (dewasa) :
 - 1) warna :
 - a) tubuh dominan : kombinasi hitam-putih;
 - b) kepala : kombinasi hitam-putih;
 - 2) tanduk :
 - a) domba jantan : besar dan panjang dengan variasi bentuk melingkar atau melengkung mengarah ke depan dan ke luar;
 - b) domba betina : bertanduk kecil atau tidak bertanduk;
 - 3) bentuk telinga : kecil (*rumpung*) dengan panjang < 4 cm sampai sedang (*ngadaun hiris*) dengan panjang antara 4 – 8 cm;
 - 4) garis muka : cembung;
 - 5) garis punggung : lurus sampai agak cekung;
 - 6) bentuk ekor : segitiga, dengan bagian pangkal lebar dan mengecil ke arah ujung (*ngabuntut beurit* atau *ngabuntut bagong*);
 - 7) temperamen : agresif terutama pada domba jantan.

- b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
 - 1) ukuran permukaan tubuh :
 - a) tinggi pundak : 74,34±5,8 cm (jantan) dan 65,61±4,8 cm (betina)
 - b) panjang badan : 63,41±5,7 cm (jantan) dan 56,37±4,6 cm (betina)
 - c) lingkar dada : 88,73±7,6 cm (jantan) dan 77,41±6,7 cm (betina)
 - d) lebar dada : 22,08±8,2 cm (jantan) dan 16,04±2,1 cm (betina)
 - 2) bobot badan : 57,74±11,9 kg (jantan) dan 36,89±9,3 kg (betina)
 - c. Sifat reproduksi :
 - 1) dewasa kelamin : 6 – 8 bulan
 - 2) dewasa tubuh : 18 – 24 bulan
 - 3) jumlah anak sekelahiran : 1,5 – 1,8 ekor
 - 4) lama berahi : 24 – 30 jam
 - 5) sifat keindukan : baik
 - 6) musim kawin : sepanjang tahun
 - d. Sifat produksi :
 - 1) bobot lahir : 1,84 – 3,42 kg
 - 2) bobot sapih : 10 – 13 kg
 - 3) umur produktif : 6 – 8 tahun
 - 4) daya adaptasi : baik
 - e. Daya tahan penyakit : cukup baik
3. Wilayah sebaran : Provinsi Jawa Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.